

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA (MENUJU KONSEP SYARI'AH MODERN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM)

Anis Hidayatul Imtihanah
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
anis.hidayatulhanah@gmail.com

Abstract:

The central theme of the reform of Islamic law by Abdullah Ahmad an-Na'im is based more on the need to balance the rights of Muslims and non-Muslims and uphold the principle of *equality*, without gender discrimination, as well as in accordance with the concept of universalism contained in Islamic teachings that basically showing a great concern to the major elements of humanity (*al-Insaniyyah*). In addition to the reality of the Nation State in interconnected world, So, he focused his thinking on the implications of modern Syari'ah application to constitutionalism, justice in criminal justice, international law and human rights. Tunisia with the Family Law (*Code of Personal Status/Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah*), explicitly prohibits polygamy, and punishes people who violate the polygamy rule with one-year imprisonment or pay a fine. Besides polygamy, the Law of Tunisian Islamic Family also stipulate that divorce could only be falling and be legitimate if done in court. Abdullah Ahmad an-Na'im is one of many prominent figures and Islamic intellectuals who had come up with various new ideas and thinking related to the re-actualization of Islamic law. The concept of modern syari'ah said that when the historical syari'ah is confronted with modern public law, it will be found that modern public law is more humanist and universal as well as closely related to human rights enforcement efforts.

Keywords: Reform, Islamic Family Law, Tunisia

Pendahuluan

Dengan berlalunya waktu, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma ke dalam bentuknya yang baru. Hukum Islam menjadi pasif dan kurang apresiatif terhadap laju perkembangan masyarakat, khususnya setelah terjadi kristalisasi madzhab-madzhab fikih. Karena dengan adanya madzhab ini, hukum Islam dianggap sebagai hukum Ilahi yang tidak boleh diubah dan bersifat menyuluruh serta tidak membutuhkan tambahan-tambahan serta inovasi-inovasi.¹

Untuk menghindari fenomena ortodoksi hukum Islam ini maka diperlukan upaya yang bersifat dekonstruktif, yang tetap berpijak pada *maqashidus syari'ah*.² Salah satu upaya untuk memperbarui hukum Islam adalah adanya usaha pembaruan dalam wilayah hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan). Adapun tujuan usaha

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 118.

² Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Spiritual Counseling As An Alternative Problem Solving," *Educatio : Journal of Education* 1, no. 2 (October 30, 2016): 11–28, accessed October 18, 2017, <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/educatio/article/view/27>.

pembaruan hukum keluarga diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, proses unifikasi hukum keluarga. Alasan pembaruan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah madzhab yang diikuti di negara yang bersangkutan. Tujuan *kedua* adalah untuk pengangkatan status wanita. Dan tujuan yang *ketiga*, adalah untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Hasil usaha pembaruan hukum keluarga di antaranya adalah adanya pembatasan praktek poligami, pembatasan hak talak sepihak suami, keharusan pencatatan perkawinan, jaminan hak istri, jaminan hak atas anak yang orang tuanya bercerai.³

Yang menjadi topik dalam pembahasan ini adalah mengenai hukum keluarga negara Tunisia. Dalam makalah ini juga akan diuraikan mengenai sejarah pemberlakuan hukum keluarga di Tunisia, unsur-unsur pembaruan dalam hukum keluarga tersebut, serta korelasi antara unsur-unsur pembaruan tersebut dengan konsep syari'ah modern Abdullah Ahmad an-Na'im.

Pembahasan

A. Sejarah Negara Tunisia

Republik Tunisia terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Dengan luas wilayah 163.610 km², secara geografis Tunisia terletak di bagian utara benua Afrika dan berseberangan dengan benua Eropa. Tunisia mempunyai penduduk 7.424.000 (data tahun 1986), dan sensus pada tahun 2006 menunjukkan jumlah penduduk Tunisia adalah 10,5 juta jiwa⁴ yang mayoritas penduduknya (99,5%) menganut agama Islam.

Sebelumnya Tunisia merupakan wilayah otonom dari pemerintahan kekaisaran Ottoman, Turki Usmani. Perekonomian warga Tunisia dijalankan dengan cara-cara tradisional. Terbagi menjadi sebuah sektor kemapanan kaum nomad dan kaum petani, dan sebuah perekonomian yang berkenaan dengan perdagangan internasional. Tunisia mengeksport daging, wool, minyak zaitun, kulit jangat, lilin, kurma, dan roti, selain itu Tunisia juga mengimpor pakaian dan kertas dari bangsa Eropa.⁵

Pada akhir abad delapan belas perekonomian Tunisia mengalami kemunduran. Sejak tahun 1784 sampai tahun 1820 berkali-kali terjadi kegagalan panen dan terjangkit wabah penyakit. Salah satu akibatnya adalah produksi minyak zaitun digantikan oleh gandum sebagai komoditi utama ekspor. Pada saat yang bersamaan bangsa Eropa mengalihkan perdagangannya ke wilayah laut Tengah yang mengakibatkan kemerosotan perekonomian Tunisia.⁶

³ Ibid, 119-120.

⁴ Arwani Syaerozi, "Islam Berperadaban Ala Tunisia", <http://arwani-syaerozi.blogspot.co.id/2007/06/islam-berperadaban-ala-tunsia.html>

⁵ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 608.

⁶ Ibid, 609.

Situasi kemunduran dalam bidang ekonomi ini mengantarkan Tunisia kepada ketergantungan terhadap kekuatan Eropa, serta menyebabkan Tunisia menjadi negara persemakmuran (*protectorate*) Perancis⁷ melalui perjanjian *La Marsa* pada tahun 1883. Di bawah kekuasaan Bey Muhammad Sadiq, pemerintahan Tunisia jatuh ke tangan Perancis.⁸ Pemerintahan Perancis atas Tunisia berlangsung sampai tahun 1956 dan pada tanggal 20 Maret 1956, pemerintah Perancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia dengan presiden pertama Habib Bourguiba. Pendudukan Perancis juga telah mempengaruhi kultur Tunisia khususnya dalam pengenalan dan pemberlakuan hukum Barat.⁹

Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi negara.¹⁰ Sebagian besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan- ketentuan hukum Islam menurut Madzhab Maliki dalam bidang keagamaan, sebelum dominasi Turki Usmani di Tunisia. Akan tetapi ketika secara resmi menjadi bagian dari pemerintahan Turki, Turki mengadopsi Madzhab Hanafi untuk wilayah Tunisia. Dan untuk selanjutnya, madzhab Hanafi juga sangat berpengaruh di Tunisia.¹¹ Karena berdasarkan sejarah, pada masa pemerintahan Husainiyah (Turki Usmani) terdapat dua orang *qadhi* (hakim) dari madzhab Hanafi dan Maliki.¹²

B. Sejarah Pemberlakuan Hukum Keluarga Tunisia

Asas *konkordasi* hukum bagi negara yang dijajah adalah hukum negara yang menjajah berlaku bagi negara Tunisia karena sejak tahun 1883, Tunisia berada di bawah kekuasaan Perancis. Selama itu pula, berlaku Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Acara negara Perancis bagi negara Tunisia. Setelah Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956, negara tersebut memiliki otonomi untuk mereformulasi beberapa ketentuan hukum pra kemerdekaan di samping membuat hukum-hukum baru untuk merubah ketentuan hukum yang lama. Dan hal ini merupakan embrio lahirnya UU Keluarga Tunisia yang dikenal dengan *Code of Personal Status (Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah)*.¹³

Sejarah lahirnya kodifikasi dan reformasi hukum keluarga Tunisia tersebut berawal dari adanya pemikiran dari sejumlah ahli hukum (*jurist*) di Tunisia yang mempunyai gagasan bahwa dengan adanya rekonsiliasi antara madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, maka sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga

⁷ Ibid, 611.

⁸ Hamka, *Sejarah Umat Islam*. (Singapura: Kyodo Printing Co, 1994), 330.

⁹ Zudi Rahmanto, "Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia", dalam Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 83-84.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*. (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 99.

¹² Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 607.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), 172.

dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan Tunisia. Para ahli hukum (*jurist*) Tunisia kemudian mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum Hanafi dan Maliki yang kemudian dipublikasikan dengan judul *Laihat Majjalat al-Ahkam al-Syar'iyah* (Draft Undang-Undang Hukum Islam). Pada akhirnya pemerintah Tunisia membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syekh Muhammad Ja'it untuk merancang Undang-Undang secara resmi.

Komite tersebut kemudian merancang dan mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga kepada pemerintah. Rancangan tersebut bersumber dari *Laihat Majjalat al-Ahkam al-Syar'iyah*, selain itu juga bersumber dari hukum Mesir, Sudan, Syria, dan Yordania. Setelah disetujui pemerintah, rancangan tersebut akhirnya diundangkan ke seluruh wilayah Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957 dengan nama *Majjalah al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (*Code of Personal Status*) yang dibagi menjadi 12 Bab/Buku dan terdiri dari 213 Pasal, yaitu: a) Buku I mengatur tentang Perkawinan (Pasal 10-28); b) Buku II mengatur tentang Perceraian (Pasal 29-33); c) Buku III mengatur tentang Masa *'Iddah* Istri (Pasal 34-36); d) Buku IV mengatur tentang Nafkah (Pasal 37-53A); e) Buku V mengatur tentang Perwalian Anak (Pasal 54-67); f) Buku VI mengatur tentang Kepemimpinan Keluarga (Pasal 68-76); g) Buku VII mengatur tentang Anak Angkat (Pasal 77-80); h) Buku VIII mengatur tentang Orang Hilang (Pasal 81-84); i) Buku IX mengatur tentang Waris (Pasal 85-152); j) Buku X berisi tentang *Legal Capacity & Disability* (Pasal 153-170); k) Buku XI mengatur tentang Wasiat (Pasal 171-199); l) Buku XII mengatur tentang Wakaf (Pasal 200-213).¹⁴

Dalam perjalanannya, Undang-Undang ini mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan, antara lain amandemen pertama pada tahun 1958 dalam pasal 18 mengenai poligami, amandemen kedua pada tahun 1959 penambahan pasal 143-A (*Radd*) ke dalam Buku IX (Waris) dan Buku XI (Wasiat), amandemen ketiga pada tahun 1961 dalam pasal 32 mengenai perceraian, amandemen keempat pada tahun 1964 dalam pasal 5 mengenai kesanggupan untuk menikah, kemudian amandemen kelima pada tahun 1966 tambahan Buku XII mengenai Wakaf serta dalam pasal 57, 64, dan 67 mengenai perwalian anak, kemudian amandemen yang terakhir pada tahun 1981.¹⁵

Untuk negara Tunisia ini, unifikasi hukum keluarga tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama.¹⁶

C. Bentuk Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia

1. Dalam Bidang Perkawinan

¹⁴ Tahir Mahmood, *Statutes of Personal Law in Islamic Countries*. (New Delhi: t.p., 1995), 43- 44.

¹⁵ Ibid, 43.

¹⁶ Abdullah Ahmad an-Nai'm, *Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book*. (USA: New York, 2002), 182.

Pembatasan usia nikah. Seorang laki-laki harus mencapai usia 20 tahun dan perempuan harus mencapai usia 17 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka harus ada izin khusus dari Pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas dari kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan. Dalam perkawinan ada *khiyar syarat*. Hal ini berfungsi apabila ada perjanjian perkawinan yang terlanggar, maka pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut dapat mengajukan tuntutan pembubaran perkawinan.

Larangan poligami. Laki-laki yang melakukan poligami, dapat diancam hukuman penjara satu tahun atau membayar denda sebesar 240.000 Franc. Hal tersebut berdasarkan bahwa poligami sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang tidak dapat diterima mayoritas umat manusia. Ada dua alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami. *Pertama*, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau pada masyarakat berbudaya. *Kedua*, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi SAW yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Kewajiban nafkah. Istri diizinkan untuk membelanjakan harta pribadinya guna biaya hidup dengan maksud untuk meminta ganti biaya dari suaminya. Adapun mengenai besarnya jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suaminya, dan diperhatikan pula status istri serta biaya hidup yang wajar saat itu.

Pemeliharaan anak. Undang-Undang Keluarga Tunisia mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban orang tua dan para wali (*guardian*) terhadap pemeliharaan anak (*hadhanah/custody*).¹⁷ Ketentuan yang berkaitan dengan *hadhanah* secara umum bersumber dari prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam madzhab Maliki. Dalam madzhab Maliki, apabila seorang laki-laki mentalak istrinya, maka pemeliharaan anak adalah hak ibunya, dengan alasan seorang ibu lebih besar kasih sayangnya dan memahami kemaslahatan serta kebutuhan anak dibanding seorang ayah atau keluarga lainnya.

2. Dalam Bidang Perceraian

Perceraian harus di depan sidang pengadilan. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi seorang suami yang ingin mentalak istrinya harus hadir di pengadilan. Dengan kata lain, bahwa perceraian hanya dapat kekuatan hukum dan berlaku efektif apabila diputuskan oleh pengadilan.

Perceraian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Perceraian yang disampaikan secara sepihak tidak dapat berakibat jatuhnya talak. *Triple Divorce*.

¹⁷ Pembaharuan Undang-Undang Tunisia ini berdasarkan Amandemen Hukum Keluarga pada tahun 1981

Talak tiga bersifat permanen. Artinya, seorang suami dilarang merujuk mantan istrinya yang telah ditalak tiga (*talak bain kubra*).

3. Dalam Ketentuan Waris

Pembahasan warisan dalam UU Hukum Keluarga Tunisia merupakan bentuk kodifikasi tidak murni ketentuan-ketentuan waris yang dimuat dalam kitab fiqh Imam Maliki. Hal ini dikarenakan ada beberapa pembahasan materi hukum yang juga diadopsi dari pendapat pakar hukum dari madzhab lain di luar madzhab Maliki.

Sebagai contoh adalah pasal 88 yang menyatakan bahwa seorang ahli waris yang dengan sengaja menyebabkan kematian pewaris, baik sebagai pelaku utama atau hanya sebagai pelaku pendukung, atau mengungkapkan kesaksian palsu terhadap kematian pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang meninggal.

4. Ketentuan Wasiat (*Bequest*)

a. Perbedaan agama dan kewarganegaraan

Regulasi yang berkaitan dengan wasiat yang paling menonjol adanya legitimasi wasiat yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama. Demikian pula halnya dengan keabsahan wasiat yang terjadi antara dua orang yang berbeda warga negara. Sedangkan dalam fiqh klasik menyebutkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk saling mewarisi di antara muslim dan non-muslim.

b. Wasiat *wajibah* bagi anak berdasarkan Undang-Undang.

Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa ketentuan mengenai *wasiat wajibah* hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih besar dari bagian cucu perempuan.

D. Relevansi Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad an-Na'im Terhadap Peraturan Poligami dan Perceraian di Tunisia

Tema sentral pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh Abdullah Ahmad an-Na'im lebih didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak muslim dan non-muslim serta menegakkan prinsip *equality*, tanpa diskriminasi gender, serta sesuai dengan konsep universalisme yang terkandung dalam ajaran Islam yang pada dasarnya menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (*al-Insaniyyah*). Selain itu realitas negara bangsa (*Nation State*) di dunia yang saling berinteraksi, maka ia memfokuskan pemikirannya pada implikasi penerapan syari'ah modern terhadap konstitusionalisme, keadilan dalam hukum pidana (*criminal justice*), hukum internasional, dan HAM.

Dalam pandangan an-Na'im, metode evolusi hukum Islam telah menawarkan solusi yang akurat untuk menyelesaikan problem- problem kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Karena teori tersebut berisi sebuah konsep yang menyatakan bahwa hukum Islam berkembang secara evolutif dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Teori ini juga menuntut adanya pembalikan (*reverse*) proses *naskh* ayat- ayat al-Qur'an.

Melalui pendekatan historis kritis (*critical historical approach*) an-Na'im menganalisa bahwa perubahan ke arah yang lebih universal dan demokratis tidak pernah akan terwujud apabila umat Islam tetap memaksakan diri untuk tetap menerapkan syari'ah historis yang secara tegas membedakan kategori jenis kelamin dan perbedaan agama. Analisa tersebut didasarkan pada sejarah syari'ah yang dibangun atas dasar ayat-ayat *Madaniyyah*, bukan *Makiyyah*.

Selain itu, an-Na'im juga menggunakan pendekatan hermeneutik yang Ia sebut dengan *modern interpretation*, dengan pendekatan tersebut suatu teks al-Qur'an dipahami, ditafsirkan, didialogkan, kemudian ditransformasikan ke dalam realitas sosial yang sesuai dengan kondisi masanya. Dalam hal ini bahasa agama yang dimunculkan akibat dari interpretasi manusia yang relatif terhadap al-Qur'an dan sunnah sepenuhnya bersifat relatif (*zanni*). Oleh karena itu sebagai hasil interpretasi manusia dengan sendirinya dapat dirubah ketika sudah tidak relevan lagi dengan masanya.

Tunisia dengan UU Keluarga (*Code of Personal Status/Majallat al- Ahwal al- Syakhshiyyah*) dalam pasal 18, melarang poligami secara mutlak, dan menghukum orang yang melanggar aturan poligami dengan hukuman satu tahun penjara atau membayar denda sebesar 240.000 Franc. Tunisia merupakan negara Islam kedua setelah Turki yang melarang poligami secara mutlak.¹⁸ Kemudian juga mengenai perceraian yang hanya bisa dilakukan di depan pengadilan yang tercantum dalam pasal 30. Bunyi pasal pada Undang-Undang tersebut berbunyi: Pasal 18, "Poligami adalah dilarang. Seseorang yang melakukan poligami sebelum perkawinannya bubar (cerai) akan dihukum dengan hukuman penjara selama satu tahun penjara atau membayar denda 240.000 Franc atau keduanya".¹⁹ Pasal 30, "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Pengadilan".²⁰

Pelaku poligami bukan saja dapat dikenakan hukuman, tetapi dinyatakan perkawinannya tidak sah. Dua hal menjadi alasan bagi Tunisia untuk melarang praktik poligami. *Pertama*, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya, artinya bahwa poligami sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang selamanya tidak dapat diterima mayoritas umat manusia di manapun. *Kedua*, syari'ah

¹⁸ Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (Eds), *Islam Negara & Civil Society*. (Jakarta: Paramadina, 2005), 302-327.

¹⁹ Dawoud el-Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. (London: Kluwer Law International, 1996), 242.

²⁰ Ibid, 245.

menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh melakukan poligami apabila dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.²¹ Hal ini juga didasarkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Praktik poligami selalu menyuguhkan kehidupan yang menyedihkan bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, Tunisia secara tegas melarang poligami dan menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan atau denda dengan sejumlah uang.

Selain poligami, hukum Keluarga Islam Tunisia juga menetapkan bahwa perceraian/talak hanya bisa jatuh dan sah apabila dilakukan di depan pengadilan.²² Dalam hal ini pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai berdasarkan: a) Kesepakatan antara kedua belah pihak (suami istri); b) Permohonan cerai diajukan oleh salah satu pihak dan disertai dengan alasan yang jelas; c) Perceraian atas kehendak suami atau permohonan dari pihak istri.²³

Berdasarkan unsur pembaruan hukum Keluarga Tunisia di atas, selaras dengan konstruk reformulasi hukum Islam oleh Abdullah Ahmad an-Na'im melalui konsep Syari'ah Modern tentang Hak Asasi Manusia (HAM). an-Na'im merupakan salah satu dari banyak tokoh dan para intelektual Islam yang bermunculan dengan membawa berbagai gagasan dan pemikiran baru yang terkait dengan reaktualisasi hukum Islam. Konsep syari'ah modern ini mengatakan bahwa ketika syari'ah historis dihadapkan pada hukum publik modern, maka akan didapati bahwa ternyata hukum publik modern lebih humanis dan universal serta erat kaitannya dengan upaya penegakan hak-hak asasi manusia (*Human Rights*).

Metode pembaruan hukum Islam yang digunakan oleh an-Na'im sebenarnya berangkat dari metodologi yang diintrodusir oleh gurunya sendiri Mahmoud Muhammad Taha, yaitu metode evolusi. Metode tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan antara ayat *Makiyyah* dan ayat *Madaniyyah*. Dalam pandangan Taha, teori *naskh* yang lama menganggap bahwa ayat-ayat *Madaniyyah* menghapus ayat *Makiyyah*, maka teori *naskh* yang baru miliknya menganggap ayat *Makiyyah* lah yang justru menghapus ayat *Madaniyyah*.

Adapun kerangka berfikir yang an-Na'im pergunakan adalah bersumber dari asumsi bahwa syari'ah merupakan interpretasi terhadap teks (*nash*) yang dipahami dalam konteks historisnya. Oleh karena itu syari'ah yang telah disusun oleh para ahli hukum perintis, dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu, asalkan berdasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama.²⁴ Selain itu, an-Na'im juga menggunakan pendekatan hemeneutik yang ia sebut dengan *modern interpretation*, dengan

²¹ Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 290-291.

²² Nai'm (an), *Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book*, 182.

²³ Ibid.

²⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*. (New York: Routledge, 2006), 58.

pendekatan tersebut suatu teks al-Qur'an dipahami, ditafsirkan, didialogkan, kemudian ditransformasikan ke dalam realitas sosial yang sesuai dengan kondisi masanya.

Melalui pendekatan historis kritis an-Na'im menganalisa bahwa perubahan ke arah yang lebih universal dan demokratis tidak akan pernah terwujud apabila umat Islam tetap memaksakan diri untuk tetap menerapkan syari'ah historis yang secara tegas membedakan kategori jenis kelamin dan perbedaan kelamin.

Analisa tersebut didasarkan pada sejarah syari'ah yang dibangun atas dasar ayat-ayat *Madaniyah*, bukan *Makkiyah*. Sedangkan ayat *Madaniyah* sebagai risalah pertama (*The First Message*) sangat terkait dengan historis konteks sosial politik yang melingkupinya dimana kandungan maknanya tidak bersifat abadi dan universal, sehingga sudah tidak relevan dengan tantangan dunia modern. Sebaliknya ayat-ayat *Makkiyah* yang mempunyai karakteristik non diskriminatif, demokratis dan toleran disebut risalah kedua (*The Second Message*), sangat tepat diterapkan pada masyarakat modern saat ini.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerangka teoritik yang mendasari pandangan reformasi hukum an-Na'im adalah bahwa Islam mampu mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer dan standar-standar hukum Islam.

Dalam pandangan an-Na'im sebagai perkembangan dan perluasan teori dari Mahmoud Muhammad Taha, teori *naskh* yang lama menganggap bahwa ayat-ayat *Madaniyyah* menghapus ayat *Makkiyyah*, maka teori *naskh* yang baru miliknya menganggap ayat *Makkiyyah* lah yang justru menghapus ayat *Madaniyyah*. Hal ini menuntut adanya pembalikan (*reverse*) teori *naskh*, *naskh* yang baru ini tidak seperti *naskh* yang selama ini dipahami oleh umat Islam.²⁵

Untuk itu dalam rangka penegasan identitas Islam, maka isu- isu konstitusionalisme modern dan hak asasi manusia merupakan momen strategis dalam pengembangan syari'ah modern yang mampu merespon isu-isu sentral kontemporer. Dengan konsep ini, diharapkan baik kelompok muslim maupun non-muslim dan kaum hawa mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, dengan kata lain tidak ada diskriminasi gender dan agama.²⁶

Dalam hal hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. an-Na'im berpendapat, bahwa semua permasalahan dalam perkawinan itu pada dasarnya berakar (*grass root*) pada pola kepemimpinan dalam keluarga. Dalam pembahasan hukum keluarga Islam, ulama tradisional merumuskan ketentuan hukum yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, sedangkan istri

²⁵ Abdullah Ahmed an-Na'im, "Toward An Islamic Reformation", dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (Eds), *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*. (Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1992), 97-116.

²⁶ Unun Roudlotul Jannah, "Mencermati Pemikiran Pembaharuan Abdullah Ahmad an-Na'im", dalam *Jurnal Qalamuna*, Vol.1 No. 1, 2006, 36-39.

(perempuan) sebagai orang yang dipimpin.²⁷ Karenanya, seorang perempuan harus mentaati seorang laki-laki dan hal ini merupakan wujud dari diskriminasi gender. Sedangkan rumusan ketentuan seperti ini memiliki implikasi sebagai berikut: 1) Laki-laki muslim bisa menikahi hingga empat perempuan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan perempuan muslim hanya bisa menikah dengan seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; 2) Seorang laki-laki muslim bisa menceraikan istrinya dengan mentalaknya tanpa berkewajiban memberikan alasan atau pembenaran tindakannya terhadap lembaga yang memiliki otoritas. Sebaliknya, seorang perempuan muslim dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau dengan surat keputusan pengadilan yang mengizinkannya dengan alasan-alasan khusus seperti ketidakmampuan suami atau keengganannya untuk mengurus istri; 3) Dalam pewarisan, seorang perempuan muslim menerima bagian lebih sedikit dari bagian laki-laki muslim ketika keduanya berada pada tingkatan yang sama dalam hubungannya dengan seseorang yang meninggal.²⁸

Dalam hal ini, an-Na'im mengatakan bahwa persoalan kepemimpinan rumah tangga dalam hukum Islam perlu dilakukan perubahan untuk menjawab situasi dan kondisi saat ini, sesuai dengan konteks historis. Hal tersebut sebagai upaya respon ideal hukum Islam, sehingga situasi dan kondisi saat ini juga membutuhkan rumusan-rumusan peraturan hukum yang memiliki semangat kekinian dan aplikatif di masa kini khususnya yang menyangkut mengenai masalah penegakan HAM.

Rumusan peraturan hukum keluarga di masa kini tidak harus sama dengan rumusan peraturan hukum Islam di masa silam. Adapun rumusan peraturan hukum Islam yang memiliki semangat kekinian dalam hukum keluarga adalah sebagai berikut: *Pertama*, Adanya keterbukaan dan kesetaraan dalam kepemimpinan rumah tangga, sehingga kepemimpinan yang diperlukan bukan monopoli pihak laki-laki atau suami saja, tetapi kepemimpinan kolektif yang mencerminkan kerjasama dan kebersamaan dalam menentukan sikap dan mengatur kehidupan rumah tangga. Ini berarti bahwa mereka berdua tidak perlu saling menjatuhkan atau mengalahkan, tetapi saling melengkapi (komplementer). Sehingga tidak ada praktek diskriminasi dalam rumah tangga.²⁹

Kedua, Perceraian yang terjadi antara laki-laki atau pun perempuan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum formal di pengadilan. Sehingga perceraian itu harus memiliki argumentasi, rasional dan dilakukan di muka pengadilan.³⁰ Hal ini bertujuan untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian, juga untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dalam perceraian. Kemudian juga mengenai hak talak, ketika hak talak di tangan laki-laki yang nyata-nyata melahirkan berbagai kezhaliman dan penindasan terhadap kaum perempuan, maka

²⁷ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmad an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 238-239.

²⁸ Abdullah Ahmad an-Na'im, "Toward An Islamic Reformation", ter. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. (Yogyakarta: LKiS, 1997), 338.

²⁹ Dahlan, *Abdullah Ahmad an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, 240.

³⁰ Ibid.

hal tersebut harus dicabut. Sebagai gantinya diwujudkan mekanisme talak yang lebih memberikan kebaikan dan keadilan kedua belah pihak, suami istri, serta anak-anak mereka. Hal tersebut merupakan prinsip Islam, yaitu selalu berpijak kepada kebaikan dan menolak segala bentuk penindasan. Oleh karena itu, pelimpahan talak pada pengadilan dilakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak.

Diskriminasi gender merupakan hal yang sangat sensitif dalam penegakan HAM, khususnya di bidang domestik (keluarga). Oleh karena itu menurut an-Nai'm, dalam rangka aplikasi penegakan HAM (dalam kajian syari'ah) harus menggunakan prinsip resiprositas. Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang berada dalam posisi yang sama terhadap orang lain dalam semua hal, termasuk jenis kelamin dan kepercayaan agama.³¹

Berdasar pada konsep syari'ah modern an-Na'im yang menuntut adanya pembalikan (*reverse*) teori *naskh*, diharapkan perempuan dapat lebih leluasa menikmati hak-hak asasi mereka atas pijakan yang sama dengan laki-laki. an-Na'im yakin bahwa tradisi Islam mampu menyesuaikan diri sehingga dapat sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Dalam hal ini, an-Na'im mencoba merumuskan model pembaharuan yang mampu mencapai keseimbangan antara modernitas dan keabsahan Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Kajian an-Na'im di atas perlu untuk dicermati kembali. Sekalipun dalam Islam menjelaskan tentang poligami, akan tetapi pada dasarnya poligami bukanlah suatu bentuk ajaran dasar dalam sebuah perkawinan. Karena poligami merupakan suatu bentuk *takhsish* (*exception*) yang termanifestasi dari suatu konteks historis yang melatar belakangi ayat tentang poligami tersebut diturunkan, yang pada saat itu berkenaan dengan penyelamatan dari larangan memakan harta anak yatim korban peperangan.

Oleh karena itu, berdasar pada ketentuan *takhsish* di atas, suatu ayat harus diinterpretasi dan diterjemahkan sesuai dengan konteks masa serta kondisi yang melingkupinya. Ayat-ayat al-Qur'an tidak dibiarkan kaku (*rigid*) serta secara stagnan berjalan di tempat. Dengan upaya interpretasi tersebut maka ayat-ayat al-Qur'an akan menjadi lebih fleksibel, dengan catatan fleksibilitas tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai *maslahah* dalam ajaran Islam sebagai batasannya.

Kesimpulan

Tunisia merupakan salah satu negara Islam yang terletak di bagian utara benua Afrika, penduduknya menganut aliran madzhab Maliki dan Hanafi. Tunisia merupakan salah satu negara yang sangat gencar menyerukan dialog lintas agama dan peradaban. Sebelum memperoleh kemerdekaan, Undang-Undang yang berlaku di Tunisia masih berada di bawah bayang-bayang negara Perancis. Akan tetapi setelah merdeka, Tunisia mengeluarkan Undang-Undang Keluarga *Code of Personal Status (Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah)* No. 66 Tahun 1956, yang pemberlakuannya adalah pada tanggal 1

³¹ Na'im (an), "Toward An Islamic Reformation", 310.

Januari 1957. Undang-Undang ini diperbarui beberapa kali sehingga mengalami perubahan dan penambahan, antara lain amandemen pada tahun 1958, tahun 1959, tahun 1961, tahun 1964, tahun 1966, kemudian yang terakhir pada tahun 1981. Unifikasi hukum keluarga di Tunisia tidak hanya diberlakukan bagi kaum muslimin saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama

Mengenai larangan praktik poligami serta proses perceraian yang disebutkan dalam Hukum Keluarga Islam Tunisia, hal ini selaras dengan dekonstruksi konsep pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im dalam hukum Islam tentang syari'ah modern. Hal tersebut berangkat dari konsep ayat *Madaniyah* sebagai risalah pertama (*The First Message*) sangat terkait dengan historis konteks sosial politik yang melingkupinya dimana kandungan maknanya tidak bersifat abadi dan universal, sehingga sudah tidak relevan dengan tantangan dunia modern. Sebaliknya ayat-ayat *Makkiyah* yang mempunyai karakteristik non diskriminatif, demokratis dan toleran disebut risalah kedua (*The Second Message*), sangat tepat diterapkan pada masyarakat modern saat ini. An-Na'im menyebutkan, bahwa poligami merupakan salah satu bentuk diskriminasi hukum keluarga serta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Hak Asasi Manusia yang menghendaki kesetaraan gender dalam bidang apapun.

Dengan demikian pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan, sehingga akan menampilkan sebuah lukisan universalitas ajaran Islam. Sebagaimana telah diabadikan dalam al- Qur'an, bahwa Islam itu menebarkan rahmat bagi seluruh alam (komunitas).

Berdasarkan penelitian ini, kontribusi yang dapat didedikasikan adalah usaha untuk memperbaharui hukum Islam (syari'ah) yang selama ini dianggap rigid. Sehingga hukum Islam akan lebih *aplicable* untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Selain itu, hukum Islam juga akan lebih peka dan sensitif dalam menangani masalah hak asasi manusia dan konstitusi.

References

- Alami (el), Dawoud dan Hinchcliffe, Doreen. 1996. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London: Kluwer Law International.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Moh. 2009. *Abdullah Ahmad an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. 1994. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Kyodo Printing Co.
- Jannah, Unun Roudlotul. 2006. "Mencermati Pemikiran Pembaharuan Abdullah Ahmad an-Na'im", dalam Jurnal *Qalamuna*, Vol. 1 No. 1.
- Lapidus, Ira M. 2003. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmood, Tahir. 1995. *Statutes of Personal Law in Islamic Countries*. (New Delhi: t.p.
- _____. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.

- Mulia, Siti Musdah. 2005. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (Eds), *Islam Negara & Civil Society*. Jakarta: Paramadina.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- Nai'm (an), Abdullah Ahmad. 1992. "Toward An Islamic Reformation", dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (Eds), *Islamic Law Reform and Human Rights; Challenges and Rejoinders*. Oslo: Nordic Human Rights Publications.
- Nai'm (an), Abdullah Ahmad. 1997. "Toward An Islamic Reformation", ter. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS.
- Nai'm (an), Abdullah Ahmad. 2002. *Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book*. USA: New York.
- Rahmanto, Zudi. 2003. "Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia", dalam Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought An Introduction*. New York: Routledge.
- Syaerozi, Arwani. "Islam Berperadaban Ala Tunisia", <http://arwani-syaerozi.blogspot.co.id/2007/06/islam-berperadaban-ala-tunsia.html>.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin. "Spiritual Counseling As An Alternative Problem Solving." *Educatio : Journal of Education* 1, no. 2 (October 30, 2016): 11–28. Accessed October 18, 2017. <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/educatio/article/view/27>.